



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Barat.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.
9. Tugas belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai potensi dan berprestasi berdasarkan pada kebutuhan organisasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri.
10. Tugas belajar biaya mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik dalam maupun luar negeri, yang sepenuhnya dengan biaya sendiri.
11. Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Tugas Belajar adalah komitmen strategis Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
PERENCANAAN TUGAS BELAJAR DAN PROGRAM
PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Tugas Belajar
Pasal 2

- (1) Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Tugas Belajar salah satunya didasarkan pada dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (*human capital development plan*) untuk mempersiapkan tenaga profesional teknis dan administratif dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi.
- (2) Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (*human capital development plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui BKD.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Jalur Pendidikan Tugas Belajar di luar dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (*human capital development plan*), maka Perangkat Daerah dapat mengusulkan Kembali perubahan rencana pengembangan kompetensi pegawai dimaksud.

Bagian Kedua
Program Pendidikan
Pasal 3

- (1) Program pendidikan dan disiplin ilmu yang diikuti oleh PNS yang mengusulkan Tugas Belajar ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dipandang mendesak, strategis dan spesifik.
- (2) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penetapan penunjukan perguruan tinggi lokasi Tugas Belajar.
- (4) Program pendidikan Tugas Belajar meliputi jenjang pendidikan sebagai

berikut:

- a. diploma III;
- b. diploma IV;
- c. strata satu (S1);
- d. program profesi;
- e. strata dua (S2);
- f. program spesialis
- g. program sub spesialis; dan
- h. strata tiga (S3).

BAB III
PERSYARATAN, PENYELENGGARAAN, SELEKSI DAN
PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Tugas Belajar

Paragraf 1

Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. berstatus PNS aktif;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. program studi yang akan ditempuh sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - d. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. program studi di luar negeri yang akan diikuti merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - f. memperoleh izin kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - g. mengajukan permohonan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - h. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - i. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat baik;
 - j. tidak sedang :
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani

- pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun; atau;
 3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. lulus seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim seleksi penetapan Tugas Belajar terhadap kelengkapan dan keabsahan yang dipersyaratkan;
 - m. lulus seleksi administrasi pemetaan potensi pegawai dengan memperoleh nilai minimal 62 (enam puluh dua) bagi pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBD; dan
 - n. lulus seleksi akademik yang dilaksanakan perguruan tinggi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. untuk jenjang pendidikan program diploma III/ sederajat dan diploma IV/ sarjana dengan ketentuan:
 1. pendidikan minimal SLTA/ sederajat yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan;
 2. pendidikan minimal diploma III/ sederajat yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan; dan/ atau
 3. pangkat/ golongan ruang minimal pengatur muda (II/a).
 - b. untuk jenjang pendidikan program magister atau pendidikan profesi, dengan ketentuan:
 1. pendidikan minimal diploma IV/ sarjana yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan; dan
 2. pangkat/ golongan ruang minimal penata muda (III/a);
 - c. untuk jenjang pendidikan program doktoral, dengan ketentuan:
 1. pendidikan minimal S-2 yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan; dan
 2. pangkat/ golongan ruang minimal penata muda Tingkat I (III/b).

Paragraf 2

Persyaratan Program Studi

Pasal 5

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:

- a. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
- b. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri; dan
- c. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan tinggi bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Program studi di luar negeri yang akan diikuti merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Bagian Ketiga
Seleksi Tugas Belajar
Pasal 7

PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti seleksi dari Kepala BKD dengan mempertimbangkan perencanaan dan proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Seleksi calon PNS yang menerima Tugas Belajar meliputi :
 - a. seleksi internal; dan
 - b. seleksi eksternal.
- (2) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi penetapan Tugas Belajar.
- (3) Tim seleksi penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim seleksi penetapan Tugas Belajar PNS yang dibiayai APBD.
- (4) Keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unit kerja yang membidangi:
 - a. kepegawaian;
 - b. pendidikan dan pelatihan
 - c. keuangan;
 - d. perencanaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. organisasi
- (5) Tim seleksi penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut.
 - a. Melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan dan berkas-berkas yang diajukan; dan
 - b. menetapkan peserta Tugas Belajar yang lulus seleksi internal.
- (7) Seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seleksi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan seleksi penerimaan mahasiswa.

Pasal 9

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a dilakukan dengan melampirkan berkas-berkas yang diajukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan kepada kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam Peraturan Gubernur ini.
- b. kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja mengajukan usulan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 1. permohonan dari PNS yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada Gubernur c.q. Kepala BKD dengan mencantumkan jenis Tugas Belajar, jenjang pendidikan, program pendidikan, jurusan dan perguruan tinggi;
 2. fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
 3. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
 4. fotokopi penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 5. fotokopi sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi dan atau surat keterangan dari perguruan tinggi terkait akreditasi;
 6. fotokopi jadwal seleksi masuk perguruan tinggi;
 7. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa pendidikan yang di tempuh benar-benar sesuai rencana kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dapat diproses setelah memenuhi persyaratan kelengkapan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, kepala BKD menerbitkan rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar.
- (3) PNS yang telah memperoleh rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendaftarkan diri pada perguruan tinggi untuk mengikuti seleksi eksternal atau ujian masuk/ujian penyaringan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, tim seleksi penetapan Tugas Belajar mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.

Bagian Keempat Penetapan Tugas Belajar

Pasal 11

PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi internal dan seleksi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN DAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI Bagian Kesatu

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 12

PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan yang lebih tinggi, setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan PPK dengan didasarkan pada rencana kebutuhan

Tugas Belajar pada Perangkat Daerah;

- b. prestasi pendidikan dengan predikat *cumlaude* atau setara;
- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
- d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 13

- (1) Pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya; dan
 - b. Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Ketentuan pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur cq. kepala BKD;
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
 - a. bencana alam dan bencana non alam;
 - b. keadaan perang; dan/atau
 - c. huru hara, kerusuhan.
- (6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (8) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Pembatalan Tugas Belajar
Pasal 16

Pembatalan Tugas Belajar dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan;
- b. alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain:
 1. saat yang bersangkutan sedang menjalani Tugas Belajar, terbukti melakukan tindak pidana, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 2. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 3. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar;
- c. Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dengan hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 17

Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Tugas Belajar
Pasal 18

- (1) Tugas Belajar PNS berakhir setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Tugas Belajar PNS.
- (2) Tugas Belajar PNS dapat dihentikan, apabila:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; dan
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

Pasal 19

Bahan/kelengkapan untuk pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, adalah:

- a. surat permohonan pemberhentian Tugas Belajar dari PNS yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. asli surat pengembalian dari perguruan tinggi;
- c. fotokopi ijazah dibuktikan dengan yang asli;

- d. fotokopi transkrip nilai dibuktikan dengan yang asli;
- e. fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir; dan
- f. fotokopi SK Tugas Belajar.

Pasal 20

PNS yang pernah mengikuti Tugas Belajar namun diberhentikan, dapat kembali mengusulkan Tugas Belajar dengan mengikuti seleksi Tugas Belajar setelah melaksanakan tugas kedinasan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun setelah diberhentikan.

Pasal 21

PNS Tugas Belajar yang sudah melewati batas ketentuan waktu Tugas Belajar dan tidak mengajukan perpanjangan Tugas Belajar, maka tim penetapan Tugas Belajar berhak mengeluarkan keputusan pemberhentian Tugas Belajar

BAB VIII

KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN PNS

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 22

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 23

Selama menjalani Tugas Belajar, PNS diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Selama menjalani Tugas Belajar, PNS wajib:

- a. menaati peraturan disiplin pegawai;
- b. menaati peraturan/tata tertib yang berlaku pada lembaga perguruan tinggi;
- c. melaporkan perkembangan Tugas Belajar setiap semester kepada BKD melalui kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah memulai pendidikannya;
- e. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- f. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- g. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur cq. kepala BKD paling lama

- 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
- h. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;
 - i. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib menjalani ikatan dinas selama:
 - j. PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
 - k. kewajiban dalam melaksanakan ikatan dinas berakhir pada saat :
 - 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - 2. mencapai batas usia pensiun; atau
 - 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - l. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif;
 - m. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kedalam kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - n. PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi bidang kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - o. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf n, diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
 - p. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - q. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
Pasal 25

- (1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kedalam kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PNS yang melanggar ketentuan Tugas Belajar dapat dikenakan sanksi berupa tindakan administratif dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 26

- (1) PPK melalui BKD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengendalian program peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur daerah; dan
 - b. mengetahui perkembangan pelaksanaan pendidikan dan keberadaan PNS Tugas Belajar.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung PNS Tugas Belajar menyampaikan pelaksanaan hasil Tugas Belajar kepada masing-masing kepala Perangkat Daerah;

- b. kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menyampaikan laporan pelaksanaan hasil Tugas Belajar PNS dimaksud kepada kepala BKD;
 - c. laporan pelaksanaan hasil Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan juga terhadap program pendidikan yang baru, sebagai bahan kajian akan kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap program pendidikan dimaksud.
 - (5) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau dapat sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Prosedur pengajuan permohonan biaya pendidikan Tugas Belajar yang didanai dengan APBD, meliputi:

- a. PNS Tugas Belajar mengajukan permohonan permintaan bantuan biaya pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- b. fotokopi SK Tugas belajar;
- c. surat pernyataan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. fotokopi surat pemberitahuan hasil seleksi calon mahasiswa baru dan biaya pendidikan dari perguruan tinggi bagi Tugas Belajar program baru;
- e. fotokopi kartu hasil studi (KHS) atau transkrip nilai terbaru yang dilegalisir oleh perguruan tinggi bersangkutan bagi yang sedang menjalani Tugas Belajar;
- f. asli surat keterangan atau bukti pembayaran biaya pendidikan, biaya registrasi awal, biaya matrikulasi dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan oleh perguruan tinggi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Sumatera Barat:

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 79);
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 55) ;
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 4);
- d. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 81); dan
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Februari 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

YOZARWARDI USAMA PUTRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4
TAHUN 2025